



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN INSPEKTUR UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : IU/01/SETJEN DAN BK DPR-RI/IRTAMA/X/2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**INSPEKTUR UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, terarah, dan terkoordinasi;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan Pengawasan Intern yang efektif, efisien, terarah, dan terkoordinasi perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PER-SEKJEN/2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1486/SEKJEN/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017.
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 816/SEKJEN/2018 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Utama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi.
2. Kebijakan pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah uraian, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pimpinan lembaga yang dimaksud dalam konteks kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah Sekretaris Jenderal.
6. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
8. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional yang berada di lingkungan Inspektorat Utama yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan.

9. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada entitas/auditi atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.

BAB II TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah:

1. Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
2. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Kehormatan DPR RI;
3. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
5. Mengawasi perilaku menyimpang (*disfunctional behavior*) aparat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melalui pengawasan dan penyelidikan (*investigation*).

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2018 disusun untuk peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan intern yang efektif, efisien, terarah, dan terkoordinasi.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uraian kegiatan pengawasan;
 - b. Sasaran pengawasan;
 - c. Prioritas pengawasan;
 - d. Aspek pengawasan.
- (3) Uraian Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Inspektur Utama ini.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI ATAS KEGIATAN AUDITI

Pasal 4

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan terhadap kegiatan auditi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di unit kerja sesuai dengan yang direncanakan output dan penyerapan anggarannya.

- (3) Penugasan monitoring dan evaluasi dilakukan paling lambat 5 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada auditi paling lambat 15 hari sejak penugasan.
- (5) Rekomendasi diarahkan pada pencapaian target output sesuai dengan yang direncanakan dan penyerapan anggarannya minimal 90% sampai akhir tahun anggaran.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pimpinan Auditi wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal maupun internal.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
- (3) Inspektorat Utama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Auditi.

Pasal 6

- (1) Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Kerugian Negara melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, setelah mendapatkan perintah dari Sekretaris Jenderal.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur Utama memberikan penilaian kepada Auditi untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal Pimpinan Dewan dan/atau Sekretaris Jenderal meminta untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu, Inspektorat Utama membentuk tim secara terbatas dan selektif untuk menyelesaikannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Inspektur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017
Inspektur Utama,



Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN INSPEKTUR UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
NOMOR : IU/01/SETJEN DAN BK DPR-RI/
IRTAMA/X/2018
TANGGAL : 2 OKTOBER 2018

**URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN PRIORITAS PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
TAHUN 2018**

I. Pendahuluan

A. Umum

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan peningkatan peranan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung pemerintahan yang baik terutama berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dalam bidang keuangan telah ditetapkan paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mendorong penerapan sistem administrasi keuangan negara yang berbasis kinerja serta lebih transparan dan akuntabel.

Mandat utama Inspektorat Utama sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Utama diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinyatakan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pimpinan lembaga dimaksud dalam konteks kewenangan terhadap pengelolaan keuangan negara di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah Sekretaris Jenderal.

Pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi secara bersama-sama oleh Sekretaris Jenderal melalui Inspektorat Utama. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam hal ini adalah Inspektorat Utama. Oleh karena itu Inspektorat Utama harus banyak melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Inspektorat Utama sebagai APIP mempunyai **tugas** melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Dalam melaksanakan pengawasan intern tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan **fungsi**:

- Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat Utama;

- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

B. Kegiatan Pengawasan

1. Kegiatan Audit, meliputi:
 - a. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
 - b. Audit atas Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Audit atas Pengelolaan PNPB;
 - d. Audit dengan Tujuan Tertentu.
2. Kegiatan Reviu, meliputi:
 - a. Reviu atas Laporan Keuangan;
 - b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Reviu penyerapan Anggaran dan PBJ;
 - d. Reviu RKBMN;
 - e. Reviu Renstra Setjen dan BK DPR RI;
 - f. Reviu/Verifikasi Data Belanja yang belum terbayar;
 - g. Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan.
3. Kegiatan Evaluasi, meliputi:
 - a. Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II;
 - b. Evaluasi Renstra Eselon I dan II;
4. Kegiatan Pemantauan, meliputi:
 - a. Pemantauan atas Hasil Pelaksanaan TLHP BPK dan Kerugian Negara;
 - b. Pemantauan atas TLHP Inspektorat Utama;
 - c. Pemantauan atas Pengisian LHKPN dan LHKASN;
 - d. Pemantauan atas Efektivitas Pelaksanaan SPI;
 - e. Pemantauan atas Pelaksanaan Kegiatan Auditi.
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi:
 - a. Pemberian Konsultasi di Bidang Pengawasan;
 - b. Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/PPM/PKS/E-Learning/Seminar/Workshop/FGD di Bidang Pengawasan;
 - c. Melakukan *Benchmarking*/Studi Banding di Bidang Pengawasan.
6. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi:
 - a. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Diklat Teknis Jabatan Fungsional Auditor;
 - c. Penilaian Level *Internal Audit Capability Model (IACM)*;
 - d. Mengikuti Konferensi di Bidang Pengawasan baik dalam negeri (AAIPI) maupun luar negeri (IIA dan ACFE).

II. Sasaran Pengawasan

Pengawasan Umum dengan sasaran yaitu:

1. Penyusunan Program dan Kegiatan;
2. Perencanaan dan Penganggaran;
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Pengadaan Barang/Jasa;
5. Perjalanan Dinas;
6. Pengadministrasian atau penatausahaan aset dan barang persediaan;
7. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
8. Penyusunan Laporan Keuangan DPR RI;
9. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan internal;
10. Efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
11. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengawasan Teknis dengan sasaran yaitu:

1. Capaian standar dukungan administrasi dan dukungan persidangan;
2. Capaian standar dukungan keahlian;
3. Capaian standar dukungan pengolahan data dan pelayanan informasi;

III. Prioritas Pengawasan

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan prioritas sasaran-sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2015-2019.

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Utama yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan Fokus/Prioritas Pengawasan Tahun 2018, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan kepada Anggota Dewan, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fokus/prioritas pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Utama yaitu:

A. Penguatan Tata Kelola Pengawasan

1. Meningkatkan Level IACM (*Internal Audit Capability Model*).
2. Mendorong Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk membangun manajemen risiko.
3. Menyiapkan Pedoman/Juknis/SOP bidang Pengawasan.
4. Menyempurnakan pola pelaksanaan audit melalui kegiatan perencanaan audit, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil audit sesuai pedoman Kendali Mutu APIP (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2009).
5. Membuat peta (profil) Satker/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

6. Melaksanakan Inpres terkait dengan pencegahan korupsi.
 7. Meningkatkan kompetensi pegawai.
 8. Kerjasama (MoU) dengan BPKP dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas APIP.
- B. Penguatan Kompetensi SDM Inspektorat Utama dan Pemberdayaan SPI
1. Pelatihan kantor sendiri dan *e-learning*.
 2. Diklat Risk Based Audit, SPIP, Pengadaan Barang/Jasa, Audit Investigatif, Audit Perencanaan, Reviu Laporan Keuangan, JFA dan diklat untuk JFU.
 3. Aktif dalam kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, dan *Focus Group Discussion* (FGD).
 4. Menjadi anggota asosiasi profesi nasional (AAPI) dan internasional (IIA).
 5. Pengiriman peserta diklat mandiri ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- C. Pengawasan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
1. Pendorong pelaksanaan program Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
 2. Pengarah implementasi Sistem Pengendalian Intern.
 3. Pemberi peringatan dini terhadap kegiatan yang mengandung risiko; merekomendasikan pemberhentian kegiatan yang berpotensi menyimpang.
 4. Mengawal efektivitas implementasi kebijakan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan keputusan DPR RI.
- D. Membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM
1. Pelaksanaan sosialisasi Anti Korupsi dan Penanganan Gratifikasi.
 2. Mendorong dan memfasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKASN.
 3. Membangun Unit Pengendalian Gratifikasi.
 4. Mengefektifkan Pengelolaan WBS dan Saber Pungli.
 5. Penertiban Barang Milik Negara.
- E. Mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*
1. Mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
 2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang dan jasa.
 3. Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan.
 4. Evaluasi SAKIP dan LKj (LAKIP).
 5. Pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Satker.
 6. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (BPK RI, BPKP dan Inspektorat Utama).

Kebijakan Pengawasan ini merupakan panduan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) yang operasional kegiatannya dianggarkan dalam DIPA Inspektorat Utama Tahun 2018. Seluruh jajaran Inspektorat Utama wajib melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, serta kepada *stakeholder* internal maupun eksternal diharapkan dapat membantu pelaksanaannya.

IV. Aspek Pengawasan

Dalam meningkatkan kinerja pengawasan internal, perlu diperhatikan aspek-aspek penting, yaitu:

1. Auditor yang berkualifikasi dan ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya setiap tahun dengan berbagai pelatihan yang mendukung.
2. Pembaharuan Regulasi (Peraturan Sekjen, Peraturan Irtama, Standar Pengawasan, Kode Etik) secara periodik. Jauh lebih baik bila di-review dua tahun sekali.
3. Struktur Organisasi APIP yang independen. Antara lain langsung melaporkan segala temuan ke pimpinan tertinggi organisasi.
4. Mekanisme pelaporan yang baik, efisien dan efektif, antara lain dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses oleh Pimpinan APIP.
5. Adanya perencanaan pengawasan per bulan secara spesifik dan pelaporan secara periodik per-triwulan kepada Pimpinan Setjen dan BK DPR RI.
6. *Performance Appraisal* yang mana aspeknya harus relevan sebagai bagian organisasi yang berfungsi pencegah, mengawasi dan memberikan solusi pada setiap masalah. Antara lain, tidak membobotkan aspek penilaian kinerja pengawas hanya pada besar kecilnya nilai kerugian, tapi juga pada aspek berapa banyak pencegahan yang dapat dideteksi, seberapa cepat masalah diselesaikan, dan *service level* pengawasan operasionalnya.

Inspektur Utama,



Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 001